

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 14 TAHUN 2005**

TENTANG

PERLINDUNGAN IKAN DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa ikan merupakan sumber daya hayati yang tidak ternilai harganya, apabila dikelola dengan bijaksana dan baik akan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat ;
 - b. bahwa dalam pemanfaatannya agar tidak sampai musnah atau langka dan dapat berkesinambungan, maka perlu dilindungi ;
 - c. bahwa perlindungan ikan dimaksud dalam huruf b di atas sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Perlindungan Ikan dirasakan tidak dapat lagi mencakupi semua aspek kegiatan perikanan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perlindungan Ikan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah, dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG
PERLINDUNGAN IKAN DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Ikan adalah Segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan ;
6. Perlindungan ikan adalah upaya pengembangan dan pelestarian sumberdaya perikanan, sumberdaya alam dan lingkungan yang mendukungnya ;
7. Sumberdaya perikanan adalah semua Jenis Ikan termasuk biota perairannya beserta air (Perairan Umum, Danau, Sungai) dan Lingkungan sekitarnya;
8. Penangkapan Ikan adalah Kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menagani, mengolah dan atau mengawetkannya

BAB II

**ALAT-ALAT ATAU BAHAN-BAHAN YANG DILARANG
DIPERGUNAKAN UNTUK MENANGKAP IKAN**

Pasal 2

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat atau bahan-bahan yang mengakibatkan musnah atau rusaknya kelestarian sumberdaya Perikanan seperti :

a. Alat

- a. Alat atau Bahan yang menghasilkan arus listrik (Stroom) dan sejenisnya ;
- b. Alat atau Bahan peledak dan sejenisnya ;
- c. Bahan - bahan beracun dan sejenisnya.

Pasal 3

- (1) Untuk penangkapan ikan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dilarang menggunakan jaring yang memiliki ukuran minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) inci ;
- (2) Untuk Penangkapan ikan yang menggunakan alat corong, jarak antara bilah bambu atau sejenisnya termasuk kelengkapannya minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) inci.

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini tidak berlaku sepanjang mengenai perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya yang diatur dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan sumberdaya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna, dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Perda ini
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 7

Apabila terjadi pengrusakan lingkungan atau tercemarnya Lingkungan Hidup Perairan, maka terhadap perbuatan tersebut diancam dengan pidana sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V**PENYIDIKAN****Pasal 8**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatan ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau alat atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

BAB VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 40/44/DPRD/1973 Jo Peraturan daerah Nomor 02 Tahun 1980 dan Perda nomor 11 tahun 1995 tentang Perlindungan Ikan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII**PENUTUP****Pasal 10**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


**Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 25 Juli 2005**

BUPATI MUSI BANYUASIN,



**Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 Juli 2005**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



MUHAMMAD RUN AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005 NOMOR 16